



PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Pct

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pacitan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin, yang diajukan oleh:

Gimo bin Sodimejo, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Krajan Lor RT.01 RW.01 Desa Tanjungpuro Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan, sebagai Pemohon I;

Sarmi binti Kromowiyono al Jiyo, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Krajan Lor RT.01 RW.01 Desa Tanjungpuro Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan, sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut dengan "Para Pemohon". Dalam hal ini para Pemohon memberikan kuasa kepada Andri Nur Wicaksana, SHI, MH, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan KS. Tubun No.02 Pacitan berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 03 Januari 2022;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon isteri dan keluarganya serta saksi-saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 03 Januari 2022 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pacitan dengan Register Perkara Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Pct, tanggal 03 Januari 2022 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Perkara Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Pct, Hal 1 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 20 Maret 1996 Gimo bin Sodimejo dengan Sarmi binti Kromowiyono al Jiyo telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jatiyoso, Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah sebagaimana bukti kutipan akta nikah Nomor: 473/24/III/96 tertanggal 20 Maret 1996 dan atas pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak bernama Rajit Hanu Prasetyo umur 18 tahun 9 bulan ;

2. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon :

Nama : Rajit Hanu Prasetyo bin Gimo
NIK : 3501111204030002
Tanggal Lahir : 12 April 2003 (umur 18 tahun 9 bulan),
agama Islam
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Alamat : Dusun Krajan Lor RT.01 RW.01 Desa
Tanjungpuro Kecamatan Ngadirojo Kabupaten
Pacitan ;

Dengan calon isterinya :

Nama : Kaesyha Olla Aislana binti Sunarto
NIK : 3501115206070004
Tanggal Lahir : 12 Juni 2007 (umur 14 tahun 7 bulan),
agama Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Petani
Alamat : Dusun Bondalem RT.03 RW.02 Desa Hadiwamo
Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan ;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan ;

3. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan dengan surat penolakan

Perkara Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Pct, Hal 2 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan Nomor : B-274/ Kua.13.01.09/PW.01/XII/2021 tertanggal 20 Desember 2021 ;

4. Bahwa pemikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berhubungan erat atau pacaran lebih dari 1 tahun yang lalu serta hubungan mereka telah berjalan sekian lama dan sedemikian eratnya yaitu sering pergi keluar rumah bersama-sama baik siang maupun malam bahkan calon Isteri (Kaesyha Olla Aislana binti Sunarto) telah mengandung anak dari anak Para Pemohon (Rajit Hanu Prasetyo bin Gimo) selama 9 bulan kemudian Para Pemohon sebagai orang tua sudah sering mengingatkan baik pada anak Para Pemohon sendiri maupun calon menantu akan tetapi hal tersebut masih sering dilakukan sehingga Para Pemohon sebagai orang tua sangat khawatir anak Para Pemohon akan melakukan perbuatan yang dilarang agama secara terus menerus dan menimbulkan berbagai fitnah dimasyarakat apabila tidak segera dinikahkan ;
5. Bahwa anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai buruh harian lepas yang sudah memiliki penghasilan setiap bulannya dan siap bertanggung jawab menafkahi menurut kemampuannya serta siap membina rumah tangga menuju keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah ;
6. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan ;
7. Bahwa anak Para Pemohon berstatus jejak dan sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga ;
8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pacitan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak kandung Para Pemohon yang bernama : Rajit Hanu Prasetyo bin Gimo dengan seorang perempuan bernama : Kaesyha Olla Aislana binti Sunarto;

Perkara Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Pct, Hal 3 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Bilamana Pengadilan Agama Pacitan berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil -adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon dengan didampingi kuasa hukumnya datang menghadap ke sidang, Hakim telah menasehati para Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya, karena umur anak para Pemohon masih belum mencapai batas minimal diperbolehkan untuk melakukan perkawinan, hal ini akan berdampak terhentinya pendidikan anak dan juga berdampak pada ekonomis, sosial dan psikologis anak serta berisiko bagi kelangsungan rumah tangga anak para Pemohon, namun usaha tersebut tidak berhasil dan para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang mana isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan dari anak para Pemohon yang bernama Rajit Hanu Prasetyo bin Gimo, tanggal lahir 12 April 2003, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Dusun Krajan Lor RT.01 RW.01 Desa Tanjungpuro Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan, yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa benar anak para Pemohon akan menikah dengan calon istrinya yang bernama Kaesyha Olla Aislana binti Sunarto;
- Bahwa anak para Pemohon sekarang berumur 18 tahun 9 bulan;
- Bahwa meskipun umumnya belum mencapai batas minimal usia pernikahan namun anak para Pemohon tetap bersikeras ingin menikah dengan calon isterinya dikarenakan calon isteri anak para Pemohon sudah hamil 9 bulan;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon isterinya sama-sama beragama Islam dan tidak ada hubungan mahrom;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus jejaka, sedangkan calon isterinya berstatus perawan;

Perkara Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Pct, Hal 4 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon mau menikah dengan calon isterinya tersebut karena kemauanya sendiri, tidak ada yang memaksa;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon isterinya sudah membicarakan baik-baik akan dampak perkawinan dibawah umur;
- Bahwa anak para Pemohon bersedia menerima keadaan calon isterinya;

Bahwa, telah didengar keterangan calon isteri anak para Pemohon yang bernama Kaesyha Olla Aislana binti Sunarto, tanggal lahir 12 Juni 2007, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Bondalem RT.03 RW.02 Desa Hadiwarno Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan, yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa benar ia ingin segera menikah dengan calon suaminya yang bernama Rajit Hanu Prasetyo bin Gimo;
- Bahwa ia dengan anak para Pemohon sudah sekitar 1 tahun menjalin hubungan dan keduanya sepakat untuk meneruskan ke jenjang perkawinan;
- Bahwa calon suami dengan calon isterinya sama-sama beragama Islam dan tidak ada hubungan nasab baik keluarga, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa calon isteri berstatus perawan, sedangkan anak para Pemohon berstatus jejaka;
- Bahwa Rajit Hanu Prasetyo bin Gimo bersama keluarganya sudah melamar calon isteri anak para Pemohon dan lamaranya diterima;
- Bahwa pernikahan ini mumi karena kehendaknya sendiri, tidak ada yang memaksa dan bahkan rencana pemikahan ini sudah disepakati oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa calon isteri tidak sanggup kalau rencana pemikahan ini ditunda karena calon isteri sudah hamil 9 bulan;
- Bahwa calon suami sudah bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan rata-rata Rp. 1.500.000,- per bulan;

Bahwa telah pula didengar keterangan keluarga calon isteri yang bernama Sunarto bin Tukiyyat, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Bondalem RT.03 RW.02 Desa Hadiwarno Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Perkara Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Pct, Hal 5 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia adalah ayah kandung dari Kaesyha Olla Aislana binti Sunarto;
- Bahwa benar Kaesyha Olla Aislana binti Sunarto akan menikah dengan calon suaminya yang bernama Rajit Hanu Prasetyo bin Gimo;
- Bahwa pernikahan tersebut atas kemauan mereka berdua, tidak ada seorangpun yang memaksanya;
- Bahwa antara Kaesyha Olla Aislana dengan Rajit Hanu Prasetyo sudah 1 tahun menjalin hubungan dan keduanya sudah sepakat untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut sudah disepakati oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa sekarang Kaesyha Olla Aislana telah berumur 18 tahun 9 bulan;
- Bahwa ia bersedia membantu dan mendidik anaknya dengan calon suami anaknya di kemudian hari;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 350111050766013, tanggal 20 September 2014, yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Pacitan, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3501115311810001, tanggal 20 September 2014, yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Pacitan, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan KUA Jatiyoso, Kabupaten Karanganyar, Nomor: 473/24/III/96, tanggal 20 Maret 1996, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P.3);

Perkara Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Pct, Hal 6 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3501113012070754, tanggal 23 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rajit Hanu Prasetyo, Nomor 15174/TP/2009, tanggal 12 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P.5);
6. Asli Surat Penolakan pemikahan atas nama Rajit Hanu Prasetyo, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Ngadirojo, Kabupaten Pacitan, Nomor: B.274/Kua.13.01.09/PW.01/XII/2021, tanggal 20 Desember 2021, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P.6);
7. Asli Surat Keterangan Mendesak Untuk Dinikahkan Nomor 422/307/408.71.12/2021, tanggal 22 Desember 2021, atas nama Rajit Hanu Prasetyo yang dikeluarkan oleh Kepala desa Tanjungpuro, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P.7);
8. Fotokopi Ijazah Nomor: M-SMK/K13-3/0793179 tanggal 04 Juni 2021 atas nama Rajit Hanu Prasetyo, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMKN Ngadirojo telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P.8);
9. Asli Surat Keterangan Penghasilan Nomor 140/308/408.71.12/2021, tanggal 22 Desember 2021, atas nama Rajit Hanu Prasetyo yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjungpuro, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P.9);
10. Fotokopi Surat Keterangan nomor 445/851/408.36.23/2020 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Ngadirojo tanggal 20 Desember 2021, telah

Perkara Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Pct, Hal 7 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P.10);

Bahwa, selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas, para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

1. Ari Sukirno bin Tukiyat, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Bondalem RT. 03 RW. 02 Desa Hadiwamo Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan, dibawah sumpah saksi menerangkan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi paman para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, para Pemohon bermaksud mengajukan perkara Dispensasi Kawin terhadap anaknya yang bernama Rajit Hanu Prasetyo;
- Bahwa anak para Pemohon mau menikah dengan Kaesyha Olla Aislana binti Sunarto;
- Bahwa Rajit Hanu Prasetyo usianya sekarang 18 tahun 9 bulan;
- Bahwa para Pemohon segera menikahkan anaknya dikarenakan calon isteri anak para Pemohon sudah hamil 9 bulan;
- Bahwa setahu saksi Kaesyha Olla Aislana menjalin hubungan dengan Rajit Hanu Prasetyo hingga sekarang selama 1 tahun;
- Bahwa setahu saksi antara Rajit Hanu Prasetyo dengan Kaesyha Olla Aislana tidak ada hubungan keluarga baik sedarah, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa Kaesyha Olla Aislana statusnya perawan, sedangkan Rajit Hanu Prasetyo statusnya jejaka;
- Bahwa selama ini tidak ada orang yang melamar Kaesyha Olla Aislana kecuali Rajit Hanu Prasetyo;
- Bahwa setahu saksi, para Pemohon akan menikahkan Rajit Hanu Prasetyo dengan Kaesyha Olla Aislana pada tanggal 20 Januari 2022;
- Bahwa setahu saksi Rajit Hanu Prasetyo sudah bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan rata-rata Rp. 1.500.000,- per bulan;

Perkara Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Pct, Hal 8 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sunaryo bin Untung Utomo, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Kasi Pembangunan, bertempat tinggal di Dusun Krajan RT. 02 RW. 06 Desa Pagerejo Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan, di bawah sumpah saksi menerangkan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi paman para Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui, para Pemohon bermaksud mengajukan perkara Dispensasi Kawin terhadap anaknya yang bernama Rajit Hanu Prasetyo;
 - Bahwa anak para Pemohon mau menikah dengan Kaesyha Olla Aislana binti Sunarto;
 - Bahwa Rajit Hanu Prasetyo usianya sekarang 18 tahun 9 bulan;
 - Bahwa para Pemohon segera menikahkan anaknya dikarenakan calon istri anak para Pemohon sudah hamil 9 bulan;
 - Bahwa setahu saksi Rajit Hanu Prasetyo menjalin hubungan dengan Kaesyha Olla Aislana hingga sekarang selama 1 tahun;
 - Bahwa setahu saksi antara Rajit Hanu Prasetyo dengan Kaesyha Olla Aislana tidak ada hubungan keluarga baik sedarah, sesusuan maupun semenda;
 - Bahwa Rajit Hanu Prasetyo maupun Kaesyha Olla Aislana sama-sama beragama Islam;
 - Bahwa Rajit Hanu Prasetyo statusnya jejaka, sedangkan Kaesyha Olla Aislana statusnya perawan;
 - Bahwa setahu saksi, para Pemohon akan menikahkan Rajit Hanu Prasetyo dengan Kaesyha Olla Aislana pada tanggal 20 Januari 2022;
 - Bahwa setahu saksi Rajit Hanu Prasetyo sudah bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan rata-rata Rp. 1.500.000,- per bulan;
- Bahwa, atas keterangan para saksi tersebut para Pemohon menerima dan membenarkannya;

Bahwa, selanjutnya para Pemohon telah mencukupkan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara ini dan selanjutnya mohon agar Pengadilan Agama Pacitan menjatuhkan penetapannya;

Perkara Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Pct, Hal 9 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim menunjuk dan merujuk pada berita acara persidangan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon dengan didampingi kuasa hukumnya datang menghadap kesidang. Hakim lalu menasehati para Pemohon agar menunda untuk menikahkan anaknya sampai anak tersebut telah cukup umur untuk melakukan pernikahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati para Pemohon agar menunda untuk menikahkan anaknya sampai anak tersebut telah cukup umur untuk melakukan pernikahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah menasehati para Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya, karena umur anak para Pemohon masih belum mencapai batas minimal diperbolehkan untuk melakukan perkawinan, hal ini akan berdampak terhentinya pendidikan anak dan juga berdampak pada ekonomi, sosial dan psikologis anak serta berisiko bagi kelangsungan rumah tangga anak para Pemohon, namun para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya. Dengan demikian maka maksud pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para Pemohon menguasai kepada Andri Nur Wicaksana, SHI, MH, Advokat/Pengacara dan Konsultan

Perkara Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Pct, Hal 10 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum yang berkantor di Jalan KS. Tubun No.02 Pacitan, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 03 Januari 2022 yang telah terdaftar di Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Pacitan Nomor: 5/KUASA/1/2022/PA.Pct, tanggal 03 Januari 2022;

Menimbang, bahwa surat kuasa yang dibuat oleh para Pemohon kepada kuasa hukumnya tersebut telah memenuhi unsur kekhususan sebagai surat kuasa khusus karena secara jelas telah menunjuk jenis perkaranya di Pengadilan Agama Pacitan dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan oleh karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subyek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah para Pemohon ingin menikahkan anak para Pemohon yang bernama Rajit Hanu Prasetyo bin Gimo dengan seorang perempuan yang bernama Kaesyha Olla Aislana binti Sunarto, keduanya sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun semenda serta keduanya sudah lama menjalin hubungan dan sudah saling mencintai, para Pemohon sudah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan, dengan membawa segala kelengkapan persyaratan pernikahan, namun rencana pernikahan tersebut ditolak dengan alasan anak para Pemohon belum mencapai batas minimal dibolehkannya menikah menurut Undang-Undang;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019, tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah mendengar keterangan dari anak yang dimintakan Dispensasi Kawin, calon isteri yang dimintakan Dispensasi Kawin dan orang tua/walinya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonannya tersebut, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.9 serta dua orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik, sehingga

Perkara Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Pct, Hal 11 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, sebagaimana ketentuan pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 350111050766013, tanggal 20 September 2014 dan P.2, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3501115311810001, tanggal 20 September 2014, maka terbuktilah bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pacitan. Dengan demikian maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Pacitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3, berupa fotokopi buku Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Jatiyoso, Kabupaten Karanganyar, Nomor: 473/24/III/96, tanggal 20 Maret 1996, dihubungkan dengan bukti surat bertanda P.4, berupa fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: 3501113012070754, tanggal 23 Desember 2021 nyata-nyata telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang sah dan telah hidup bersama dalam suatu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.5, berupa fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama Rajit Hanu Prasetyo, Nomor 15174/TP/2009, tanggal 12 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan, nyata-nyata telah terbukti bahwa Rajit Hanu Prasetyo adalah anak dari Pemohon I dengan Pemohon II yang lahir pada tanggal 12 April 2003, yang berarti sekarang berumur 18 tahun 9 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.6, berupa asli Surat Penolakan pemikahan atas nama Rajit Hanu Prasetyo, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Ngadirojo, Kabupaten Pacitan, Nomor: B.274/Kua.13.01.09/PW.01/XII/2021, tanggal 20 Desember 2021, nyata-nyata telah terbukti bahwa para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak para Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan, namun di tolak dikarenakan umur anak para Pemohon belum memenuhi batas minimal usia pernikahan bagi seorang pria yaitu 19 tahun sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor

Perkara Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Pct, Hal 12 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Tahun 2019, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.7, berupa Asli Surat Keterangan Mendesak Untuk Dinikahkan Nomor 422/307/408.71.12/2021, tanggal 22 Desember 2021, atas nama Rajit Hanu Prasetyo yang dikeluarkan oleh Kepala desa Tanjungpuro, membuktikan bahwa anak para Pemohon dengan calon isterinya sudah tidak bisa dipisahkan lagi dan jika tidak dinikahkan akan membuat keresahan masyarakat, karena sudah sering pergi bersama;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.8, berupa fotokopi ijazah nomor M-SMK/K13-3/0793179 tanggal 04 Juni 2021 atas nama Rajit Hanu Prasetyo, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMKN Ngadirojo membuktikan bahwa Rajit Hanu Prasetyo telah lulus sekolah pada SMKN Ngadirojo;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.9, berupa Asli Surat Keterangan Penghasilan Nomor 140/308/408.71.12/2021, tanggal 22 Desember 2021, atas nama Rajit Hanu Prasetyo yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjungpuro, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan, nyata-nyata terbukti bahwa anak para Pemohon yang bernama Rajit Hanu Prasetyo telah bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan rata-rata Rp. 1.500.000,- per bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.10, berupa Fotokopi Surat Keterangan nomor 445/851/408.36.23/2020 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Ngadirojo tanggal 20 Desember 2021, nyata-nyata telah terbukti bahwa Kaesyha Olla Aislana telah hamil 9 bulan;

Menimbang, bahwa dalil permohonan para Pemohon telah dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi yang telah dewasa, keterangan mana didasarkan atas pengetahuannya sendiri serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, bahwa anak para Pemohon dengan calon isterinya telah menjalin hubungan yang sangat erat, seringkali mereka pergi berdua, bahkan sering bermalam bersama dalam satu rumah baik di rumah para Pemohon maupun rumah orang tua calon isteri anak para Pemohon. Anak para Pemohon

Perkara Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Pct, Hal 13 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan calon isterinya sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun semenda yang menyebabkan larangan untuk menikah, kesaksian mana didasarkan atas pengetahuan saksi-saksi secara langsung terhadap masalah tersebut serta telah relevan dengan dalil-dalil para Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi sebagaimana yang diatur dalam pasal 171 HIR, oleh karenanya keterangan para saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang mendukung serta menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon, Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Rajit Hanu Prasetyo adalah benar-benar anak kandung dari para Pemohon ;
- Bahwa anak para Pemohon lahir pada tanggal 12 April 2003, yang berarti sekarang berumur 18 tahun 9 bulan;
- Bahwa anak para Pemohon akan menikah dengan calon isterinya yang bernama Kaesyha Olla Aislana, lahir tanggal 12 Juni 2007;
- Bahwa para Pemohon sudah mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Ngadirojo, Kabupaten Pacitan, namun ditolak oleh karena umur anak para Pemohon belum mencapai batas minimal diperbolehkan menikah;
- Bahwa pemikahan ini tidak bisa ditunda lagi karena calon isteri anak para Pemohon sudah hamil 9 bulan;
- Bahwa keluarga kedua calon pengantin sudah sepakat untuk segera menikahkan kedua calon pengantin;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon isterinya sudah saling mencintai dan menyayangi dan keduanya bertekad untuk melanjutkan hubungan mereka ke jenjang perkawinan;
- Bahwa akad nikah antara Kaesyha Olla Aislana dengan Rajit Hanu Prasetyo direncanakan pada tanggal 20 Januari 2022;

Perkara Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Pct, Hal 14 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa anak para Pemohon sekarang sudah bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan rata-rata Rp. 1.500.000,- per bulan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya seorang pria diperbolehkan menikah adalah ketika sudah berusia minimal 19 tahun, sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan atas Undang-Undang 1 Tahun 1974, tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak para Pemohon, calon isteri anak para Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan, nyata-nyata telah terbukti bahwa anak para Pemohon yang bernama Rajit Hanu Prasetyo lahir pada tanggal 12 April 2003 yang berarti sekarang berumur 18 tahun 9 bulan;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon sekarang sudah bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan rata-rata Rp. 1.500.000,- per bulan, sehingga Hakim berpendapat bahwa anak para Pemohon mampu menghidupi dirinya sendiri dan keluarganya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim mendasarkan kepada kaidah ushuliyah yang sekaligus diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak (menangkis) kerusakan lebih didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan (yang belum pasti)";

Menimbang, bahwa antara anak para Pemohon dengan calon isterinya sama-sama beragama Islam, anak para Pemohon berstatus jejaka, sedangkan calon isteri anak para Pemohon yang bernama Kaesyha Olla Aislana statusnya perawan dan tidak ada hubungan mahram atau hubungan lainnya yang menjadi halangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dengan memperhatikan pasal 1 dan pasal 2 ayat (1) Jo. pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, tentang Perubahan atas Undang-Undang 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan maka telah terdapat alasan bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan para Pemohon dengan

Perkara Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Pct, Hal 15 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama Rajit Hanu Prasetyo bin Gimo untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama Kaesyha Olla Aislana binti Sunarto;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada para Pemohon untuk menikahkan anak para Pemohon (Rajit Hanu Prasetyo bin Gimo) dengan seorang perempuan yang bernama (Kaesyha Olla Aislana binti Sunarto);
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 235.000 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah oleh Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I. sebagai Hakim tunggal berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019, tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Setyawati Istiningsih, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon dan kuasanya;

HAKIM

Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I.

Perkara Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Pct, Hal 16 dari 17 halaman



PANITERA PENGGANTI

Setyawati Istiningsih, S.H.

Perincian biaya:

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya Proses	: Rp.	75.000,-
Biaya Pemanggilan	: Rp.	100.000,-
Biaya PNBP	: Rp.	10.000,-
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
Biaya Materai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	235.000,-

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Perkara Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Pct, Hal 17 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)